



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**PENGUMUMAN
NOMOR: 660 /SJ/KP.03.01/05/2023
TENTANG
PENGUMUMAN FINAL SETELAH MASA SANGGAH
HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 556/SJ/KP.03.01/04/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 serta Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4055.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Peserta seleksi PPPK yang keberatan dengan hasil seleksi kompetensi yang telah diumumkan melalui pengumuman di atas, telah diberikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhitung 3 (tiga) hari mulai tanggal 27 s.d. 29 April 2023.
2. Terdapat 73 (tujuh puluh tiga) peserta seleksi PPPK yang melakukan sanggahan hasil seleksi PPPK melalui akun SSCASN masing-masing.
3. Panitia seleksi telah melakukan reviu kembali terhadap sanggahan peserta, dan menjawab seluruh sanggahan dengan hasil seluruh sanggahan peserta tidak diterima atau ditolak, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perubahan hasil seleksi kompetensi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 yang telah diumumkan sebelum masa sanggah.
4. Peserta yang telah menyampaikan sanggahan dapat melihat status dan jawaban sanggah dari Panitia seleksi CASN Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 melalui akun SSCASN masing-masing.
5. Pengumuman ini merupakan pengumuman final setelah masa sanggah untuk hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.

6. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4916/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Teknis Tahun 2022 secara elektronik, bagi peserta yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan berkas usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 23 Mei s.d. 8 Juni 2023**, antara lain:
- a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih lengan panjang) dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan Ijazah asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan Transkrip Nilai asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Hasil cetak/*print out* DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai/e-meterai Rp.10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp.10.000 (sesuai format terlampir) mengacu pada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Miluk Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Mei 2023;

- h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Mei 2023.
7. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 6 (enam), peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, maka yang bersangkutan dianggap **tidak memenuhi syarat (TMS) atau gugur**.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai atau e-meterai Rp.10.000 sesuai format/*template* yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya.
9. Bagi peserta pengganti akan dipanggil melalui pengumuman selanjutnya yang akan disampaikan melalui laman www.kominfo.go.id.
10. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, bahwa dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya.
11. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
12. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 12 Mei 2023
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Informatika,